



PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
SEKRETARIAT DAERAH
Jalan Sutan Syahrir No. 02 Telp (0532) 21126
PANGKALAN BUN 74112

Pangkalan Bun, 15 November 2021

Kepada

Nomor : 850/2429/BKPP.IV/2021 Yth . Kepala Satuan Kerja Perangkat
Klasifikasi : Penting Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat
Perihal : Penetapan Hari Libur Nasional Di -
dan Cuti Bersama Tahun 2022. Tempat

Menindaklanjuti Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan dan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 963 Tahun 2021, Nomor : 3 Tahun 2021 dan Nomor : 4 Tahun 2021 Tentang Penetapan Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2022, dengan ini disampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Bahwa penetapan Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2022, yaitu :

a. HARI LIBUR NASIONAL 2022

NO	TANGGAL	HARI	KETERANGAN
1.	1 Januari	Sabtu	Tahun Baru 2022 Masehi
2.	1 Februari	Selasa	Tahun Baru Imlek 2573 Kongzili
3.	28 Februari	Senin	Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW
4.	3 Maret	Kamis	Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1944
5.	15 April	Jum'at	Wafat Isa Al Masih
6.	1 Mei	Minggu	Hari Buruh Internasional
7.	2-3 Mei	Senin-Selasa	Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriyah
8.	16 Mei	Senin	Hari Raya Waisak 1566
9.	26 Mei	Kamis	Kenaikan Isa Al Masih
10.	1 Juni	Rabu	Hari Lahir Pancasila
11.	9 Juli	Sabtu	Hari Raya Idul Adha 1443 Hijriyah
12.	30 Juli	Sabtu	Tahun Baru Islam 1444 Hijriyah
13.	17 Agustus	Rabu	Hari Kemerdekaan Republik Indonesia
14.	8 Oktober	Sabtu	Maulid Nabi Muhammad SAW
15.	25 Desember	Minggu	Hari Raya Natal

b. CUTI BERSAMA TAHUN 2022

NO	TANGGAL	HARI	KETERANGAN
-.	-	-	-

2. Bagi unit kerja/satuan organisasi yang berfungsi memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat yang mencakup kepentingan masyarakat luas, seperti rumah sakit/puskesmas, pemadam kebakaran, keamanan dan ketertiban, perhubungan, dan unit kerja pelayanan lainnya yang sejenis agar mengatur penugasan pegawai, karyawan, dan buruh/pekerja pada hari libur nasional dan cuti bersama yang ditetapkan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Setiap pimpinan instansi pemerintah agar melakukan pengaturan dan pemantauan terhadap pelaksanaan hari libur nasional dilingkungan masing-masing, dan apabila ada pegawai yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang jelas setelah melaksanakan hari libur nasional, hendaknya diambil langkah-langkah penegakan disiplin sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat edaran ini disampaikan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**



SUYANTO, SH, MH
Pembina Utama Madya
NIP. 19640418 199203 1 009

Tembusan disampaikan kepada :

1. Gubernur Kalimantan Tengah di P. Raya
2. Bupati Kotawaringin Barat sebagai laporan
3. Arsip